

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian Limit Barang Milik Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/BAPP-BMN/01/2018 terdapat Barang Milik Negara berupa Persediaan Usang yang sudah tidak layak lagi untuk dipakai ditinjau dari segi teknis dan ekonomis karena usang, expired, dan/atau sudah tidak memenuhi fungsinya serta tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara berupa Persediaan Usang karena pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Surat Nomor 26/KA/01/2018 Barang/Jasa Pemerintah Januari 2018 perihal Persetujuan tanggal 19 Penghapusan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan Melalui Penjualan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Persediaan Usang melalui penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dilakukan berdasarkan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 113/29/2018 tanggal 02 April 2018;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor: 01/BAST-HL/04/2018 tanggal 6 April 2018 dan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, perlu menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Pemerintah Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang Karena Pemindahtanganan Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

: Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Persediaan Usang karena pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Nilai Perolehan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebasar Rp327.219.200,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan nilai limit Rp3.272.192,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah).

KETIGA

: Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 113/29/2018 tanggal 02 April 2018 dengan harga jual sebesar Rp6.885.000, (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk bea lelang pembeli dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

KEEMPAT

: Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
- 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR

: 53 TAHUN 2018

TANGGAL : 23 April 2018

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERSEDIAAN USANG KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Total (Rp)	Kondisi
		Barang		Barang
1010301009000001	Pita Mesin Ketik	13	450.450	Usang
1010302001000010	Map Snellhecter Plastik	194	1.552.000	Usang
1010302001000016	Kertas Buffalow F4	110	2.904.000	Usang
1010304005000013	DVD Blank (Hotstamp)	3600	12.434.400	Usang
1010301003000036	Isi Stapler Rizo	23	12.880.000	Usang
1010304004000009	Tinta Printer Canon PG- 40	40	9.064.000	Usang
1010304004000010	Tinta Printer Canon CL-41	5	1.400.000	Usang
1010304004000024	Toner Laser Jet (HP 1300) 3A	23	15.078.800	Usang
1010304004000033	Toner Fotocopy Toshiba 755	33	67.980.000	Usang
1010304004000035	Toner Fotocopy Toshiba e452	28	16.800.000	Usang
1010304004000044	Tinta Printer HP No. 60 Black	7	1.330.000	Usang
1010304004000045	Tinta Printer HP No.60 Colour	7	1.400.000	Usang
1010304004000058	Tinta Mesin Fotocopy 2860	14	5.112.800	Usang
1010304004000059	Tinta Mesin Fax KX-FP- 701 CX Panasonic	21	750.750	Usang
1010304004000084	Toner Fotocopy Minolta 751	18	33.462.000	Usang
1010304004000085	Isi Staples Fotocopy Minolta 751	31	30.225.000	Usang

Total		4.301	327.219.200	
1010304999000003	Isi Staples Mesin Fotocopy Toshiba 452	7	8.855.000	Usang
1010304999000002	Isi Staples Fotocopy Toshiba	60	87.000.000	Usang
1010304004000135	Tinnta Mont Blanc	3	750.000	Usang
1010304004000107	Tinta Printer Canon MP 568 (Colour 821)	54	7.290.000	Usang
1010304004000086	Toner Printer Xerox WC 3220	10	10.500.000	Usang

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO